

PROBLEMATIKA PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA USIA PERALIHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG

Oleh
Moh. Supriadi¹, Sri Wiyanti Eddyono²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda pada masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dikarenakan penelitian ini melihat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak usia peralihan di LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang untuk mendapatkan model pembinaan anak usia peralihan di LAPAS Pemuda pada masa mendatang yang sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada usia peralihan di LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang belum berjalan secara maksimal/efektif karena adanya hambatan-hambatan seperti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembinaan terhadap anak usia peralihan, Sumber daya manusia yang terbatas yang berdampak pada tidak berjalannya program wali pemsyarakatan dan masih tingginya stigmatisasi masyarakat tidak hanya kepada warga binaan tetapi juga terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan model pembinaan yang khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum agar sesuai dengan UU SPPA. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan ketepatan institusi dimana dilakukan revitalisasi LAPAS Pemuda untuk mengembalikan tujuan dari pembentukannya. Selain itu, diperlukan reaktualisasi pedoman pembinaan dengan melakukan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yakni membuat peraturan teknis dalam bentuk peraturan menteri. Selanjutnya dalam hal ketepatan model pembinaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perorangan tidak murni (*Un-Absolute Individual Treatment*) dan didukung dengan program-program yang berorientasi pada keterampilan kerja tersertifikasi.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Usia Peralihan, LAPAS Pemuda. Pemsyarakatan.

¹ Jalan Tanah Merdeka X-E Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (moh.supriadi@mail.ugm.ac.id)

² Jalan Sosio Yustisia, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sriwiyanti.eddyono@ugm.ac.id)

*PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN CONFLICT WITH
THE LAW AT THE AGE OF TRANSITION IN THE CLASS II A YOUTH
CORRECTIONAL INSTITUTION TANGERANG*

By

Moh. Supriadi¹, Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

This study aims to determine the obstacles and challenges in the implementation of coaching for children in conflict with the law at the transitional age at the Class IIA Youth Prison in Tangerang. In addition, this study was conducted to identify and analyze the model of coaching for children in conflict with the law at the transitional age in Youth Prisons in the future.

The research method used in this research is normative-empirical legal research. Because this research looks at the obstacles and challenges in the implementation of coaching for transitional age children in Youth Prison Class IIA Tangerang to get a model for fostering transition age children in Youth Prisons in the future in accordance with Article 86 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. (SPPA Law).

This study concludes that the implementation of guidance for children in conflict with the law at the transitional age at the Youth Prison Class IIA Tangerang has not run optimally/effectively due to obstacles such as the absence of laws and regulations that specifically regulate the development of children of transitional age. limited human resources which have an impact on the ineffectiveness of the correctional guardian program and the high stigmatization of society not only to inmates but also to products resulting from coaching activities. Therefore, in the future, a special coaching model is needed for children in conflict with the law to comply with the SPPA Law. This can be done by doing the exact institutions where the Youth Prison is revitalized to restore the purpose of its formation. In addition, it is necessary to re-actualize the guidance of guidance by reforming the law on criminal implementation, namely making technical regulations in the form of ministerial regulations. Furthermore, in terms of the accuracy of the coaching model, it can be done using the Un-Absolute Individual Treatment method and supported by programs oriented to certified work skills.

Keywords: *Development, Transitional Age Children, Youth Prison, Correctional.*

¹ Tanah Merdeka X-E Street Rambutan Village, Ciracas District, East Jakarta (moh.supriadi@mail.ugm.ac.id)

² Sosio Yustisio Street, Criminal Law Departement, Fakultas of Law, Gadjah Mada University (sriwiyanti.eddyono@ugm.ac.id)